



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUMPENA, Laki-laki, lahir di Cianjur, tanggal 21 Mei 1987, bertempat tinggal di Kampung Rahong, RT02, RW02, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Rahong, RT.02/RW.02, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203042105870006 bernama **Sumpena**, lahir di Cianjur, 21 Mei 1987.
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/15/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Yelita Sela**, lahir di Cianjur, 7 Juni 1995.
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Nugie Rizqi Azhar**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 17 April 2012, sekarang berusia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
- b. **Raihan Rizqi Azhar**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 3 Juli 2015, sekarang berusia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.
5. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga 3203042501120020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-03082015-0165 tertulis dan terbaca **Raihan Rizqi Azhar**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 3 Juli 2015.
6. Bahwa, **Pemohon** telah bercerai dengan istri **Pemohon** sebagaimana Akta Cerai Nomor 0004/AC/2024/PA.Cjr pada hari Selasa, 2 Januari 2024.
7. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari **Raihan Rizqi Azhar** dan akan mengajukan ganti nama anak kedua Pemohon.
8. Bahwa, anak kedua Pemohon yang semula bernama **Raihan Rizqi Azhar** dan akan diganti menjadi **Rehhan Azhar**.
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **Raihan Rizqi Azhar**, sehingga menjadi **Rehhan Azhar**.
10. Bahwa, alasan ganti nama anak kedua Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan istri Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak.
11. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **Raihan Rizqi Azhar**, sehingga diganti menjadi **Rehhan Azhar**.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk dicatatkan tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak kedua **Pemohon** pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan tidak ada perbaikan terhadap permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203042105870006 atas nama SUMPENA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203042501120020 atas nama Kepala Keluarga SUMPENA tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-02052012-0041 tanggal 7 Agustus 2015 atas nama RAIHAN RIZQI AZHAR, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Cerai nomor 0004/AC/2024/PA.Cjr atas nama Yelita Sela Binti Suparman dengan Sumpena Bin H. Aep Ependi tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 279/15/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 atas nama SUMPENA dengan YELITA SELA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi dengan materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. NANANG NURJAMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjur karena hendak mengajukan perbaikan identitas Anak yaitu terkait dengan nama anak kedua Pemohon yaitu RAIHAN RIZQI AZHAR, ingin diubah menjadi REHHAN AZHAR;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pemohon, bertempat tinggal kampung Rahong, RT002, RW002, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cilaku;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan YELITA SELA pada tanggal 9 Juni 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istri pemohon sudah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahannya dengan YELITA SELA mempunyai dua orang anak yaitu NUGIE RIZQI AZHAR jenis kelamin laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 17 April 2012 dan anak kedua bernama RAIHAN RIZQI AZAHAR jenis kelamin laki-laki lahir di Cianjur tanggal 3 Juli 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak pertama Pemohon yaitu RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon mengganti nama anaknya;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

2. MUHAMAD YUSUF AFANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak kedua Pemohon yaitu RAIHAN RIZQI AZHAR, ingin diubah menjadi REHHAN AZHAR;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan istri pemohon sudah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahannya dengan YELITA SELA mempunyai dua orang anak yaitu NUGIE RIZQI AZHAR jenis kelamin laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 17 April 2012 dan anak kedua bernama RAIHAN RIZQI AZAHAR jenis kelamin laki-laki lahir di Cianjur tanggal 3 Juli 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak pertama Pemohon yaitu RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon mengganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui mantan istri Pemohon menyetujuinya tidak berkeberatan nama anak kedua Pemohon diganti;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

3. YELITA SELA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama anak pertama Pemohon yaitu RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengganti nama anak kedua Pemohon karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa hak asuh anak, Pemohon sepakat untuk mengurus kedua anaknya bersama-sama;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersekolah di Cianjur;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



- Bahwa setiap hari Saksi berkomunikasi dengan anak-anaknya baik bertemu secara langsung maupun melalui media *whatsapp*;
Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Pemohon berupa Perbaikan nama anak kedua Pemohon, semula tertulis RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu; Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi NANANG NURJAMAN, Saksi MUHAMAD YUSUF AFANDI, dan Saksi YELITA SELA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang memiliki relevansi dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3203042105870006 atas nama SUMPENA dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 3203042501120020 atas nama Kepala Keluarga SUMPENA serta berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Rahong, RT002, RW002, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga pemeriksaan Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa RAIHAN RIZQI AZHAR merupakan anak yang belum dewasa;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dikatakan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tua";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*";

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon merupakan ayah dari RAIHAN RIZQI AZHAR sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim memandang Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kedua Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 279/15/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 Pemohon telah menikah dengan Saksi YELITA SELA, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai nomor 0004/AC/2024/PA.Cjr, Pemohon dengan Saksi YELITA SELA telah bercerai tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi YELITA SELA, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nugie Rizqi Azhar, lahir di Cianjur, 17 April 2012 dan Raihan Rizqi Azahar, lahir di Cianjur, 3 Juli 2015 berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-02052012-0041 tanggal 7 Agustus 2015 atas nama RAIHAN RIZQI AZHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-5 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi NANANG NURJAMAN, Saksi MUHAMAD YUSUF AFANDI, dan Saksi YELITA SELA yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama anak kedua Pemohon dari semula RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR dengan alasan karena anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon hendak mengubah nama anak kedua

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NANANG NURJAMAN dan Saksi MUHAMAD YUSUF AFANDI di persidangan, pada dasarnya Pemohon berkeinginan mengajukan perubahan nama anak kedua Pemohon dari RAIHAN RIZQI AZHAR, diubah menjadi REHHAN AZHAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi YELITA SELA yang merupakan mantan istri Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan nama anak kedua Pemohon yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingan Anak Pemohon agar kedepannya Anak Pemohon Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan juga dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 385 dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak kedua Pemohon bernama **RAIHAN RIZQI AZHAR**, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-02052012-0041 tanggal 7 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 3203042501120020 tanggal 23 Desember 2024, semula tertulis dan terbaca nama **RAIHAN RIZQI AZHAR**, diubah menjadi **REHHAN AZHAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 14 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)